



Kontroversi Wali Mujbir dalam Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Ali Mutakin¹, Isroiliyah²

^{1,2}STAI Nurul Iman Parung Bogor

e-mail: nabilamandor@gmail.com¹, iisroiliyah86@gmail.com²

Received 08-08-2024 | Revised form 19-08-2024 | Accepted 02-10-2024

Abstract

This article discusses the controversy surrounding the role of wali mujbir in cases of early marriage in Indonesia. Wali mujbir, as a guardian who has the authority to marry off girls without their consent, has become a topic of debate that links Islamic law with human rights, particularly children's rights. Despite having a strong foundation in classical fiqh texts, the application of wali mujbir in the modern era, especially in Indonesia, often comes into conflict with national laws that set marriage age limits. This article highlights how wali mujbir is often used to legitimize early marriage, especially in rural areas driven by social and economic factors, despite the negative impact this practice has on girls' physical, mental and social health. This research uses a qualitative method with a literature approach to analyze data from Islamic legal literature, academic studies, and reports related to the impact of early marriage. The findings show that the practice of wali mujbir in early marriage often leads to problems, including decreased access to education, increased risk of domestic violence, and reproductive health issues. In conclusion, although wali mujbir has a basis in Islamic law, its practice in the context of early marriage should be evaluated and adjusted to the principles of justice and protection of girls' rights, particularly through strengthening the role of the state and the judicial system in overseeing the granting of marriage dispensations.

Keywords: Wali Mujbir, Early marriage, Islamic law, Children's rights

Abstrak

Artikel ini membahas kontroversi terkait peran wali mujbir dalam kasus pernikahan dini di Indonesia. Wali mujbir, sebagai wali yang memiliki otoritas menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan mereka, menjadi topik perdebatan yang mengaitkan hukum Islam dengan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Meskipun memiliki landasan kuat dalam teks-teks fikih klasik, penerapan wali mujbir di era modern, terutama di Indonesia, sering kali menimbulkan konflik dengan hukum nasional yang menetapkan batas usia pernikahan. Artikel ini menyoroti bagaimana wali mujbir kerap digunakan untuk melegitimasi pernikahan dini, terutama di wilayah pedesaan yang didorong oleh faktor sosial dan ekonomi, meski praktik ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis data dari literatur hukum Islam, studi-studi akademik, dan laporan terkait dampak pernikahan dini. Temuan menunjukkan bahwa praktik wali mujbir dalam pernikahan dini sering kali menimbulkan masalah, termasuk penurunan akses pendidikan, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan kesehatan reproduksi. Kesimpulannya, meskipun wali mujbir memiliki dasar hukum Islam, praktiknya dalam konteks pernikahan dini harus dievaluasi dan disesuaikan dengan prinsip

keadilan dan perlindungan hak-hak anak perempuan, khususnya melalui penguatan peran negara dan sistem peradilan dalam mengawasi pemberian dispensasi pernikahan.

Kata kunci : Wali Mujbir, Pernikahan dini, Hukum Islam, Hak anak

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Kontroversi terkait peran *wali mujbir* dalam kasus pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu isu yang telah lama menjadi perhatian di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. *wali mujbir*, dalam tradisi hukum Islam, memiliki wewenang untuk menikahkan anak-anaknya yang belum mencapai usia dewasa tanpa memerlukan persetujuan anak tersebut. Meskipun konsep ini memiliki landasan kuat dalam teks-teks klasik fikih, penerapannya dalam konteks sosial modern, terutama di Indonesia, menimbulkan berbagai perdebatan.

Dalam hukum Islam, *wali mujbir* biasanya adalah ayah atau kakek dari pihak perempuan. Mereka dianggap memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan keputusan mengenai pernikahan anak perempuan yang berada di bawah tanggungannya. Namun, di era modern, keputusan sepihak ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya yang menyangkut hak anak dalam menentukan masa depannya. Dalam konteks Indonesia, di mana pernikahan dini masih sering terjadi terutama di wilayah pedesaan, peran *wali mujbir* ini kerap dipertanyakan, terutama dalam kasus di mana anak perempuan yang dinikahkan belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang nasional.

Studi oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini yang melibatkan *wali mujbir* seringkali didorong oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Di banyak wilayah pedesaan, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, atau untuk menghindari 'aib' yang mungkin timbul jika seorang anak perempuan tidak segera menikah setelah mencapai usia pubertas.¹ Namun, dengan

¹ Moh Bahropin Hafid Dan Muhammad Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 1 (29 Desember 2021): 1–34, <https://doi.org/10.24239/Familia.V2i1.23>.

semakin meningkatnya kesadaran tentang hak-hak anak dan implikasi psikologis serta sosial dari pernikahan dini, praktik ini mulai mendapatkan perlawanan dari berbagai kalangan.

Salah satu aspek penting dalam diskusi tentang *wali mujbir* di Indonesia adalah bagaimana hukum nasional mencoba mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka sistem hukum modern. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya, telah menaikkan batas usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak keluarga masih menggunakan celah hukum dengan meminta dispensasi dari pengadilan agama untuk menikahkan anak-anak mereka di bawah usia yang ditentukan.²

Penggunaan *wali mujbir* dalam kasus pernikahan dini seringkali menjadi titik konflik antara tradisi Islam dan hukum positif di Indonesia. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga otoritas *wali mujbir* dalam pernikahan sebagai bentuk pelestarian tradisi. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak anak perempuan dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk pernikahan dini.³

Kontroversi ini semakin tajam ketika kita melihat berbagai studi yang menunjukkan dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental anak perempuan, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Anak perempuan yang dinikahkan di usia dini sering kali tidak memiliki kesiapan emosional, fisik, dan psikologis untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup mereka di masa depan.⁴

Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Hafid dan Taufik dalam Jurnal Hukum Keluarga menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya menurunkan tingkat partisipasi anak perempuan dalam pendidikan, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan dalam

² Maghfirah, "Hak Ijbari Wali Dalam Perkawinan (Studi Perbandingan Dengan Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)". Hasil Penelitian Oleh Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2016".

³ Mochamad Ari Irawan, "Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i Dan Hanafi," Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

⁴ Hafid Dan Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

rumah tangga serta masalah kesehatan reproduksi di kemudian hari.⁵ Temuan-temuan semacam ini semakin memperkuat argumen bahwa praktik *wali mujbir* dalam konteks pernikahan dini perlu dievaluasi kembali agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Selain itu, peran hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan dini juga menjadi sorotan penting. Banyak pengadilan agama di Indonesia yang masih cenderung memberikan izin pernikahan dini meskipun sudah ada batas usia yang lebih tinggi dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya dualisme dalam penerapan hukum Islam dan hukum positif, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam perlindungan hak-hak anak perempuan.⁶

Beberapa kasus menunjukkan bahwa dispensasi pernikahan dini sering kali diberikan dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau karena tekanan sosial, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang dipaksa menikah dini melalui wewenang *wali mujbir* bahkan kehilangan akses terhadap pendidikan dan mengalami kerentanan ekonomi yang lebih besar.⁷

Dengan demikian, perdebatan tentang *wali mujbir* dalam konteks pernikahan dini di Indonesia tidak hanya melibatkan isu agama, tetapi juga hak-hak asasi manusia, hak anak, dan kesetaraan gender. Penting untuk mencari keseimbangan antara pelestarian tradisi Islam dan perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan dalam pernikahan. Dalam hal ini, penguatan peran pemerintah dan pengadilan agama sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik pernikahan yang melibatkan *wali mujbir* dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak perempuan tersebut.⁸

⁵ Hafid Dan Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

⁶ Muzemmil Aditya Dan Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah* 1, No. 1 (28 Februari 2023): 1–15, <https://doi.org/10.55210/jpmh.V1i1.283>.

⁷ Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern," *Al-Muqaranah* 2, No. 2 (26 Agustus 2024): 82–89, <https://doi.org/10.55210/jpmh.V2i2.446>.

⁸ Muhammad Ridho Dan Abd Hannan, "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," *Al-Muqaranah* 1, No. 2 (2 Agustus 2023): 125–34, <https://doi.org/10.55210/jpmh.V1i2.322>.

PEMBAHASAN

A. Peran wali mujbir dalam kasus pernikahan dini di Indonesia dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional

Dalam tradisi hukum Islam, *wali mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya, yang biasanya dilakukan oleh ayah atau kakek dari pihak perempuan. Konsep ini didasarkan pada dalil-dalil fikih klasik, yang pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan anak perempuan dalam pernikahan dengan memastikan mereka menikah dengan calon suami yang sesuai. Dalam konteks masyarakat tradisional, keputusan *wali mujbir* sering kali dipandang sebagai upaya untuk menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi kewajiban agama.⁹

Namun, dalam praktik di Indonesia, peran *wali mujbir* ini mulai mendapatkan kritik terutama ketika diterapkan pada pernikahan dini. Pernikahan dini, yang mengacu pada pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang, seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah sosial dan kesehatan, termasuk peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan penurunan kualitas hidup perempuan.¹⁰ Oleh karena itu, meskipun *wali mujbir* memiliki landasan hukum dalam Islam, penerapannya dalam kasus pernikahan dini di Indonesia sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak anak dan kesetaraan gender yang diakui dalam hukum nasional.

Hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menetapkan batas usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, dispensasi pengadilan agama tetap memungkinkan pernikahan di bawah usia tersebut, terutama dalam kasus di mana *wali mujbir* memutuskan pernikahan anak perempuan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional,

⁹ Hafid Dan Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021

¹⁰ Mohammad Azam Hussain, "Konsep Keperluan Keizinan Daripada Wali Dalam Pernikahan Wanita Berstatus Anak Dara Menurut Fiqh Munakahat," *Uum Journal Of Legal Studies* 10, No. 1 (2019): 135–59.

karena praktik *wali mujbir* sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui dalam hukum nasional.¹¹

Studi oleh beberapa akademisi menunjukkan bahwa keputusan *wali mujbir* untuk menikahkan anak perempuan di usia dini sering kali didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk upaya untuk mengurangi beban keluarga atau untuk menghindari stigma sosial jika anak perempuan tidak menikah segera setelah mencapai usia pubertas. Namun, meskipun faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam masyarakat, dampak negatif dari pernikahan dini terhadap anak perempuan sering kali lebih besar daripada manfaatnya, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan pendidikan.¹²

Dalam perspektif hukum Islam, *wali mujbir* memiliki wewenang yang sah untuk menikahkan anak perempuan, selama hal itu tidak menimbulkan kerugian bagi anak tersebut. Prinsip ini sesuai dengan kaidah umum dalam fikih, yaitu “tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya.” Namun, dalam konteks pernikahan dini di Indonesia, banyak kasus yang menunjukkan bahwa hak *wali mujbir* sering kali disalahgunakan, terutama ketika pernikahan dini dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental anak perempuan.¹³

Pengadilan agama di Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan dispensasi pernikahan dini, termasuk dalam kasus yang melibatkan *wali mujbir*. Dalam banyak kasus, pengadilan agama memberikan izin untuk pernikahan dini berdasarkan permintaan *wali mujbir*, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau karena desakan sosial. Namun, kritik terhadap praktik ini semakin meningkat, terutama dari organisasi

¹¹ Aditya Dan Fathullah, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Printed ISSN : 3025-6976 Online ISSN : 3025-3071 Vol. 1, No. 1, 2023 Page: 1-15”

¹² Mochamad Ari Irawan, “Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i Dan Hanafi. *Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2016.

¹³ Muslim Dkk., “Wali Nikah Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan Khi (Komplikasi Hukum Islam),” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, No. 2 (6 Juni 2024): 98–110, <https://doi.org/10.4236/Tashdiq.V4i2.3633>.

yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak, yang menilai bahwa dispensasi semacam itu justru memperburuk masalah pernikahan dini di Indonesia.¹⁴

Di sisi lain, hukum nasional Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menerapkan batasan usia pernikahan yang lebih ketat. Meskipun undang-undang menetapkan usia minimum untuk menikah, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga masih menggunakan *wali mujbir* sebagai sarana untuk menikahkan anak perempuan mereka di bawah usia yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya dualisme antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, di mana keduanya sering kali tidak sinkron dalam melindungi hak-hak anak perempuan.¹⁵

Salah satu solusi yang diajukan oleh beberapa akademisi adalah memperkuat peran negara dalam mengawasi praktik *wali mujbir* dan pernikahan dini. Negara, melalui pengadilan agama, seharusnya lebih selektif dalam memberikan dispensasi pernikahan dini, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesiapan fisik dan mental anak perempuan, serta dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap kehidupan mereka. Selain itu, pendidikan tentang hak-hak anak dan pentingnya menunda pernikahan dini juga perlu ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang masih mempraktikkan *wali mujbir*.¹⁶

Dalam kesimpulannya, peran *wali mujbir* dalam kasus pernikahan dini di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Sementara *wali mujbir* memiliki landasan kuat dalam fikih, penerapannya dalam konteks pernikahan dini sering kali menimbulkan masalah sosial dan hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional untuk memastikan bahwa hak-hak anak perempuan terlindungi dalam setiap kasus pernikahan dini.¹⁷

¹⁴ Roslina Widiyanti Dan Chamim, "Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Tawaraa (Studi Kasus Kua Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, No. 4 (25 September 2023): 82–92, <https://doi.org/10.59024/Jipa.V1i4.376>.

¹⁵ Ali Sahban Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 1, No. 2 (3 Mei 2021), <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V1i2.8432>.

¹⁶ Hafid Dan Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021

¹⁷ Abu Bakar, Abd Hannan, Dan Hazem Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (29 Agustus 2024): 1–8, <https://doi.org/10.55210/Jhki.V1i1.278>.

B. Dampak Sosial dan Psikologis yang Dihadapi Anak Perempuan Dalam Pernikahan Dini yang Melibatkan Wali Mujbir

Pernikahan dini yang melibatkan *wali mujbir* membawa berbagai dampak sosial dan psikologis yang signifikan terhadap anak perempuan. Dalam konteks sosial, anak perempuan yang dinikahkan di usia muda seringkali kehilangan akses terhadap pendidikan. Mereka dipaksa untuk mengemban peran istri dan ibu yang sebenarnya membutuhkan kematangan emosional dan kesiapan fisik. Hal ini diperparah dengan kondisi bahwa mereka mungkin belum siap secara ekonomi dan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan, sehingga kerap terjadi ketergantungan pada suami atau keluarga besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁸

Dari sisi psikologis, pernikahan dini sering menimbulkan tekanan emosional yang berat bagi anak perempuan. Mereka cenderung mengalami perasaan isolasi dan kehilangan masa remaja, yang seharusnya menjadi masa-masa penting untuk pengembangan diri dan sosialisasi. Ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan sosial secara normal dapat memicu depresi, kecemasan, dan rendahnya rasa percaya diri, terutama ketika mereka dihadapkan pada tanggung jawab yang terlalu berat di usia yang sangat muda.¹⁹

Studi oleh Zulkifli menegaskan bahwa anak-anak perempuan yang dinikahkan di usia dini cenderung mengalami masalah kesehatan mental akibat kurangnya dukungan psikologis dari lingkungan sekitar. Tekanan sosial yang dihadapi, seperti keharusan untuk segera memiliki anak atau menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai istri, menambah beban mental yang mereka tanggung.²⁰ Kondisi ini diperparah jika anak perempuan tersebut tidak memiliki kesiapan emosional yang cukup untuk menghadapi dinamika

¹⁸ Hafid Dan Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

¹⁹ Hussain, "Konsep Keperluan Keizinan Daripada Wali Dalam Pernikahan Wanita Berstatus Anak Dara Menurut Fiqh Munakahat. *UUMJLS* 10(1) Jan 2019 (135-159).

²⁰ Mochamad Ari Irawan, "Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i Dan Hanafi. Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

rumah tangga, yang bisa mengarah pada terjadinya konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak perempuan yang dinikahkan melalui *wali mujbir* seringkali berada dalam posisi lemah, baik secara emosional maupun legal, sehingga mereka lebih rentan mengalami kekerasan dari suami atau anggota keluarga suami. Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap suami juga membuat mereka sulit keluar dari situasi kekerasan tersebut.²¹

Dampak sosial lainnya adalah stigmatisasi dari masyarakat. Di beberapa kasus, anak perempuan yang menikah dini, terutama jika mengalami kegagalan dalam pernikahan, seringkali mendapatkan stigma negatif. Mereka dianggap gagal dalam menjalankan peran sebagai istri atau ibu, yang semakin memperburuk kondisi psikologis mereka. Stigma sosial ini dapat memengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang, termasuk sulitnya untuk kembali melanjutkan pendidikan atau bekerja.²²

Dari segi kesehatan, anak perempuan yang menikah di usia dini lebih rentan mengalami komplikasi dalam kehamilan dan persalinan. Usia yang terlalu muda untuk hamil dan melahirkan meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi, baik bagi ibu maupun bayinya. Hal ini menimbulkan tekanan tambahan bagi anak perempuan yang belum siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman mengungkapkan bahwa anak perempuan yang menikah melalui otoritas *wali mujbir* juga sering kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dalam aspek-aspek lain kehidupan, seperti karir dan pendidikan. Keterbatasan dalam akses pendidikan dan peluang kerja membuat mereka

²¹ Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No.2, Desember 2020"

²² Abu Bakar, Abd Hannan, Dan Hazem Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (29 Agustus 2024): 1–8, <https://doi.org/10.55210/Jhki.V1i1.278>.

²³ Aditya Dan Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Printed ISSN : 3025-6976 Online ISSN : 3025-3071 Vol. 1, No. 1, 2023 Page: 1-15"

sulit mencapai kemandirian ekonomi, yang pada akhirnya memperburuk kualitas hidup mereka.²⁴

Dalam konteks komunitas, pernikahan dini yang melibatkan wali *mujbir* seringkali merusak hubungan sosial anak perempuan dengan teman sebaya. Mereka harus meninggalkan lingkaran sosial yang seharusnya memberikan dukungan emosional selama masa remaja. Kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara normal dengan teman sebaya ini dapat berdampak pada kemampuan sosial anak perempuan dalam jangka panjang.²⁵

Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan atas otoritas wali *mujbir* tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan agama, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis anak perempuan. Pemerintah dan otoritas agama perlu mengevaluasi praktik ini secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hak-hak anak perempuan terlindungi, terutama dalam hal hak untuk memilih pasangan hidup dan hak untuk menunda pernikahan sampai usia yang matang secara emosional, fisik, dan sosial.²⁶

Lebih lanjut, reformasi kebijakan dan penegakan hukum terkait pernikahan dini perlu diperkuat agar praktik wali *mujbir* tidak disalahgunakan untuk menekan anak perempuan ke dalam situasi yang merugikan mereka. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk melindungi anak perempuan dari dampak negatif pernikahan dini, termasuk program edukasi yang menyoroti pentingnya hak-hak anak dan kesiapan dalam pernikahan.²⁷

²⁴ Abu Bakar, Abd Hannan, Dan Hazem Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (29 Agustus 2024): 1–8, <https://doi.org/10.55210/Jhki.V1i1.278>.

²⁵ Hussain, "Konsep Keperluan Keizinan Daripada Wali Dalam Pernikahan Wanita Berstatus Anak Dara Menurut Fiqh Munakahat. *UUMJLS* 10(1) Jan 2019 (135-159)"

²⁶ Ridho Dan Hannan, "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Printed ISSN : 3025-6976 Online ISSN : 3025-3071 Vol. 1, No. 2, 2023 Page: 125-134"

²⁷ Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No.2, Desember 2020"

C. Kebijakan Hukum Nasional Terkait Pernikahan Dini dan Dispensasi Pernikahan dalam Konteks Peran Wali Mujbir

Kebijakan hukum nasional Indonesia mengenai pernikahan dini telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah peningkatan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak perempuan dan mencegah pernikahan dini, terdapat celah yang memungkinkan pernikahan di bawah usia tersebut melalui dispensasi pernikahan dari pengadilan agama.²⁸

Peran *wali mujbir* dalam pernikahan dini seringkali mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Di dalam masyarakat tertentu, khususnya di wilayah pedesaan, wali mujbir masih memiliki otoritas untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, yang terkadang dilakukan untuk melindungi kehormatan keluarga atau karena faktor ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya pernikahan dini, meskipun secara hukum sudah ditetapkan batas usia minimum untuk menikah.²⁹

Pemberian dispensasi pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada anak di bawah umur untuk menikah, asalkan ada alasan kuat yang mendasari permohonan dispensasi tersebut. Namun, dalam praktiknya, alasan-alasan yang diberikan untuk mendapatkan dispensasi sering kali berakar pada tekanan sosial atau kekhawatiran tentang status kehormatan keluarga, dan bukan semata-mata karena kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Penggunaan *wali mujbir* dalam pernikahan dini menjadi sorotan penting karena meskipun otoritas wali masih diakui dalam hukum Islam, hal ini sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam konteks hukum nasional. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, misalnya, memberikan hak-hak khusus

²⁸ Aditya Dan Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Printed ISSN : 3025-6976 Online ISSN : 3025-3071 Vol. 1, No. 1, 2023 Page: 1-15"

²⁹ Widiyanti Dan Chamim, "Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Tawaraa (Studi Kasus Kua Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* Vol.1, No.4 Januari 2023"

kepada anak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk pernikahan yang dipaksakan. Namun, dengan adanya celah hukum melalui dispensasi, peran *wali mujbir* tetap dapat dijalankan tanpa banyak hambatan dari segi legalitas.³⁰

Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti hukum Islam menunjukkan bahwa peran *wali mujbir* dalam pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan tradisi, tetapi juga dengan interpretasi yang beragam terhadap teks-teks hukum Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa otoritas *wali mujbir* sah dilakukan apabila dianggap untuk kebaikan sang anak. Namun, interpretasi ini seringkali disalahgunakan, terutama di wilayah pedesaan dengan latar belakang ekonomi yang terbatas, di mana anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan menikahnya dianggap solusi praktis.³¹

Dalam beberapa kasus, pengadilan agama di Indonesia cenderung mengabulkan permohonan dispensasi tanpa pertimbangan mendalam mengenai kesejahteraan anak. Hal ini memunculkan dualisme dalam penerapan hukum, di mana hukum Islam dalam bentuk perwalian masih dijalankan, sementara perlindungan anak dalam konteks hukum nasional terabaikan.³² Penelitian oleh Zulkifli dalam *Jurnal Hukum Keluarga* menunjukkan bahwa pemberian dispensasi pernikahan dini melalui otoritas wali mujbir kerap didasari oleh pemahaman yang terbatas tentang hak-hak anak dan kurangnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental anak perempuan.³³

Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, beberapa pihak telah mendorong pengadilan agama untuk lebih ketat dalam memberikan izin dispensasi pernikahan dan mewajibkan adanya asesmen psikologis atau sosial terhadap anak yang terlibat. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur benar-benar dilakukan demi kebaikan anak, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan sosial atau ekonomi keluarga.

³⁰ Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No.2, Desember 2020"

³¹ Muslim Dkk., "Wali Nikah Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan KHI (Komplikasi Hukum Islam). *TASHDIQ Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* Vol 4 No 2 Tahun 2024 Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461"

³² Widiyanti Dan Chamim, "Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Tawaraa (Studi Kasus Kua Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* Vol.1, No.4 Januari 2023 e-ISSN: 2985-5217; p-ISSN: 2985-5209, Hal 82-92."

³³ Hafid Dan Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan."

Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama di daerah-daerah yang kental dengan adat dan tradisi Islam. Di beberapa wilayah, wali mujbir dianggap sebagai figur yang memiliki otoritas absolut dalam menentukan nasib anak perempuannya, dan intervensi dari negara dianggap sebagai pelanggaran terhadap otoritas keluarga. Hal ini memperlihatkan adanya benturan antara norma hukum agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.³⁴

Sebagai kesimpulan, kebijakan hukum nasional terkait pernikahan dini dan dispensasi pernikahan dalam konteks peran *wali mujbir* masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak anak. Sementara peran wali dalam tradisi Islam tetap diakui, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak dikorbankan demi menjaga tradisi yang mungkin tidak lagi relevan dengan konteks sosial modern. Upaya-upaya reformasi hukum dan penguatan regulasi terkait dispensasi pernikahan merupakan langkah penting untuk mengatasi kontroversi ini di masa depan.³⁵

PENUTUP

Kebijakan hukum nasional terkait pernikahan dini di Indonesia masih memberikan ruang bagi *wali mujbir* melalui dispensasi pernikahan. Meskipun telah ada revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal pernikahan, dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama seringkali disebabkan oleh alasan sosial atau ekonomi, bukan semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara perlindungan hak-hak anak dalam hukum nasional dan pelaksanaan otoritas *wali mujbir* yang berdasarkan tradisi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Dan Fathullah, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Printed ISSN : 3025-6976 Online ISSN : 3025-3071 Vol. 1, No. 1, 2023 Page: 1-15”

³⁴ Bakar, Hannan, Dan Mofid, “Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita. *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Printed ISSN : 3025-1400 Online ISSN : 3025-1419 Vol. 1, No. 1, 2023 Page: 1-8”

³⁵ Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No.2, Desember 2020”

- Abu Bakar, Abd Hannan, Dan Hazem Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (29 Agustus 2024): 1-8, <https://doi.org/10.55210/Jhki.V1i1.278>.
- Aditya Dan Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Printed ISSN : 3025-6976 Online ISSN : 3025-3071 Vol. 1, No. 1, 2023 Page: 1-15"
- Ali Sahban Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 1, No. 2 (3 Mei 2021), <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V1i2.8432>.
- Bakar, Hannan, Dan Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita. *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Printed ISSN : 3025-1400 Online ISSN : 3025-1419 Vol. 1, No. 1, 2023 Page: 1-8"
- Hafid Dan Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Hussain, "Konsep Keperluan Keizinan Daripada Wali Dalam Pernikahan Wanita Berstatus Anak Dara Menurut Fiqh Munakahat. *UUMJLS* 10(1) Jan 2019 (135-159)"
- Maghfirah, "Hak Ijbari Wali Dalam Perkawinan (Studi Perbandingan Dengan Pemahaman Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)". Hasil Penelitian Oleh Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2016".
- Mochamad Ari Irawan, "Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i Dan Hanafi," Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Moh Bahropin Hafid Dan Muhammad Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan;," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 1 (29 Desember 2021): 1-34, <https://doi.org/10.24239/Familia.V2i1.23>.
- Mohammad Azam Hussain, "Konsep Keperluan Keizinan Daripada Wali Dalam Pernikahan Wanita Berstatus Anak Dara Menurut Fiqh Munakahat," *Uum Journal Of Legal Studies* 10, No. 1 (2019): 135-59.
- Muhammad Ridho Dan Abd Hannan, "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," *Al-Muqaranah* 1, No. 2 (2 Agustus 2023): 125-34, <https://doi.org/10.55210/Jpmh.V1i2.322>.

- Muslim Dkk., “Wali Nikah Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan Khi (Komplikasi Hukum Islam),” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, No. 2 (6 Juni 2024): 98–110, <https://doi.org/10.4236/Tashdiq.V4i2.3633>.
- Muzemmil Aditya Dan Fathullah Fathullah, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah,” *Al-Muqaranah* 1, No. 1 (28 Februari 2023): 1–15, <https://doi.org/10.55210/Jpmh.V1i1.283>.
- Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No.2, Desember 2020”
- Nur Faizah, “Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern,” *Al-Muqaranah* 2, No. 2 (26 Agustus 2024): 82–89, <https://doi.org/10.55210/Jpmh.V2i2.446>.
- Ridho Dan Hannan, “Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Printed ISSN : 3025-6976 Online ISSN : 3025-3071 Vol. 1, No. 2, 2023 Page: 125-134”
- Roslina Widiyanti Dan Chamim, “Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Tawaraa (Studi Kasus Kua Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang),” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, No. 4 (25 September 2023): 82–92, <https://doi.org/10.59024/Jipa.V1i4.376>.